

Akuntabilitas KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam Verifikasi Syarat Pencalonan: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024

Muhammad Adi Kurnia¹, Dwi Putra Asmara²

^{1,2} Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Indonesia

* e-mail: muhammad.adi@students.paramadina.ac.id

Abstract / Abstrak

The re-voting process in the 2024 Tasikmalaya Regency election raised questions concerning the accountability of the General Elections Commission (KPU) in verifying candidate eligibility, particularly the calculation of an incumbent regent's term of office. This study examines the verification process conducted by the Tasikmalaya Regency KPU, its differing interpretation from that of the Constitutional Court, and accountability mechanisms operating through judicial, ethical, and public forums. The study employs a qualitative document-based case study using Constitutional Court, Election Organizer Ethics Council, Administrative High Court, and Supreme Court decisions, KPU regulations and institutional documents, and verified media reports. Data were analyzed through qualitative content analysis and cross-document comparison using accountability, electoral governance, and electoral integrity frameworks. The findings show that the KPU responded to public objections through clarification and institutional consultation and based its decision on the applicable technical regulation. However, a different interpretation of the starting point of the candidate's term of office resulted in disqualification and re-voting. The study identifies two layers of accountability: institutional accountability of the regional KPU and systemic accountability concerning consistency between technical electoral regulation and constitutional interpretation.

Keywords / Kata kunci

Accountability; General Elections Commission (KPU); Candidate Verification; Electoral Governance; Constitutional Court.

Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 menimbulkan persoalan mengenai akuntabilitas KPU dalam verifikasi persyaratan pencalonan, khususnya periodisasi masa jabatan calon bupati petahana. Penelitian ini menganalisis proses verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya, perbedaan interpretasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK), serta mekanisme pertanggungjawaban melalui forum peradilan, etik, dan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis dokumen. Data bersumber dari putusan MK, DKPP, PTTUN Jakarta, Mahkamah Agung, regulasi dan dokumen KPU, serta pemberitaan terverifikasi. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dan perbandingan antardokumen dengan kerangka accountability, electoral governance, dan electoral integrity. Hasil menunjukkan bahwa KPU telah menerima tanggapan masyarakat, melakukan klarifikasi dan konsultasi, serta mendasarkan penetapan calon pada regulasi teknis. Namun, perbedaan titik awal penghitungan masa jabatan dengan interpretasi MK berujung pada diskualifikasi calon dan PSU. Penelitian menemukan dua lapisan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas institusional KPU daerah dan akuntabilitas sistemik berupa konsistensi antara regulasi teknis dan interpretasi konstitusional.

Akuntabilitas; KPU; Verifikasi Pencalonan; Electoral Governance; Mahkamah Konstitusi

DOI:

Article Info

Received: Agustus

Accepted: September

Published: September

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.
This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

menghendaki kepala daerah dipilih secara demokratis. Kualitas demokrasi dalam pilkada tidak hanya ditentukan oleh jalannya pemungutan suara, tetapi juga oleh integritas seluruh tahapan penyelenggaraannya, termasuk tahapan pencalonan. Norris (2014)

menegaskan bahwa integritas pemilu mencakup kepatuhan terhadap standar dan norma yang berlaku pada seluruh siklus pemilu, sehingga kegagalan pada satu tahapan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir. Dalam kerangka tata kelola pemilu (*electoral governance*), Mozaffar & Schedler (2002) membedakan tiga tingkatan, yaitu pembuatan aturan (*rule making*), penerapan aturan (*rule application*), dan penyelesaian sengketa (*rule adjudication*). Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan, sehingga persoalan pada tingkat pembuatan aturan dapat bermuara pada kesalahan penerapan oleh penyelenggara dan pada akhirnya dikoreksi oleh lembaga peradilan.

Pilkada Serentak 2024 memperlihatkan dengan jelas keterkaitan tersebut. Pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan seluruh 310 perkara perselisihan hasil pilkada dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah (Antara Jabar, 2025). Mayoritas putusan PSU tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan, yang oleh sejumlah pihak dipandang sebagai indikasi lemahnya proses verifikasi oleh penyelenggara pemilu di daerah. Konsekuensinya tidak kecil, karena PSU membutuhkan anggaran tambahan, memperpanjang ketidakpastian politik di daerah, dan berpotensi menurunkan partisipasi serta legitimasi hasil pemilihan.

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan salah satu kasus yang paling menonjol. Melalui Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK mendiskualifikasi calon bupati petahana Ade Sugianto, yang sebelumnya memperoleh suara terbanyak sebesar 52,01%, karena dinilai telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. MK sekaligus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Keputusan Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan, serta memerintahkan PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto (Jabar, 2025; DKPP, 2025; MK, 2025).

Pokok persoalan dalam kasus ini terletak pada perbedaan cara menghitung masa jabatan. MK menghitung periode

pertama Ade Sugianto sejak 5 September 2018, yaitu sejak ia menjalankan tugas dan wewenang bupati berdasarkan radiogram Gubernur Jawa Barat, hingga 23 Maret 2021, sehingga masa jabatannya melebihi dua setengah tahun dan dihitung satu periode. Pertimbangan tersebut merujuk pada empat putusan MK terdahulu, yaitu Nomor 22/PUU-VII/2009, 67/PUU-XVIII/2020, 2/PUU-XXI/2023, dan 129/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa masa jabatan dihitung tanpa membedakan jabatan definitif dan jabatan sementara (MK, 2025). Sebaliknya, KPU Kabupaten Tasikmalaya berpegang pada Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Dengan dasar tersebut, masa jabatan periode pertama dihitung sejak pelantikan pada 3 Desember 2018 hingga 23 Maret 2021, yaitu 2 tahun 3 bulan 20 hari, sehingga tidak dihitung sebagai satu periode (DKPP, 2025).

Kasus ini menjadi semakin menarik karena KPU Kabupaten Tasikmalaya sebenarnya telah menerima peringatan sejak tahapan pencalonan. Dokumen persidangan DKPP mencatat adanya tiga tanggapan masyarakat yang mempersoalkan periodisasi masa jabatan calon petahana, termasuk dari organisasi mahasiswa dan tokoh agama, serta aksi unjuk rasa di depan kantor KPU pada 20 September 2024. KPU kemudian melakukan klarifikasi kepada partai pengusung dan pemerintah daerah, berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, lalu menyatakan tanggapan masyarakat tersebut tidak benar dan menetapkan calon petahana memenuhi syarat pada 22 September 2024 (DKPP, 2025). Sikap KPU pada saat itu juga sejalan dengan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT yang menolak gugatan atas penetapan pasangan calon, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2024 yang menolak uji materi terhadap Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 (DKPP, 2025). Dengan demikian, persoalan di Tasikmalaya tidak dapat disederhanakan sebagai kelalaian administratif semata, melainkan mencerminkan ketegangan antara kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi teknis dan tafsir konstitusional MK.

Dampak dari persoalan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat

Kabupaten Tasikmalaya. PSU dilaksanakan pada 19 April 2025 dengan calon pengganti dari partai pengusung yang sama, dan tingkat partisipasi pemilih turun menjadi 63,44% dari sekitar 68% pada pemungutan suara November 2024. Ketua KPU Jawa Barat menyebut belum optimalnya sosialisasi sebagai salah satu penyebab penurunan tersebut (detikJabar, 2025). Anggaran PSU dilaporkan mencapai sekitar Rp50 miliar (M. Indonesia, 2025). Persoalan juga tidak berhenti setelah PSU, karena hasil PSU kembali digugat ke MK melalui Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 (KPU Kabupaten Tasikmalaya, 2025), dan hingga 6 Mei 2025 DKPP menerima tiga pengaduan dugaan pelanggaran etik terkait PSU di Kabupaten Tasikmalaya (Kompas, 2025). Selain itu, jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya juga diadakan ke DKPP atas penetapan pasangan calon yang berujung pada PSU dalam Perkara Nomor 151-PKE-DKPP/V/2025, dengan dalil pemborosan anggaran negara akibat keputusan yang dibatalkan MK (DKPP, 2025).

Rangkaian peristiwa tersebut menempatkan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam posisi dimintai pertanggungjawaban melalui berbagai forum sekaligus, yaitu forum peradilan di MK, forum etik di DKPP, dan forum publik melalui media serta partisipasi pemilih. Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor wajib menjelaskan dan membenarkan tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menilai, dan aktor dapat menanggung konsekuensi. Kerangka ini relevan untuk menelaah bagaimana KPU Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan dan membenarkan keputusannya, bagaimana berbagai forum menilai keputusan tersebut, serta konsekuensi apa yang timbul.

Kajian mengenai PSU Pilkada 2024 sejauh ini lebih banyak berupa pemberitaan dan komentar publik yang cenderung menilai kasus-kasus PSU sebagai bentuk ketidakprofesionalan penyelenggara. Penilaian tersebut belum banyak diuji secara sistematis dengan menelaah dokumen resmi para pihak, padahal dokumen persidangan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya menjalankan prosedur klarifikasi dan berpedoman pada regulasi yang pada saat itu dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung dan DKPP. Oleh karena

itu, diperlukan penelitian yang menelusuri secara utuh proses verifikasi, sumber perbedaan tafsir, dan bentuk akuntabilitas KPU dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder berupa putusan MK, putusan DKPP, putusan PTTUN dan Mahkamah Agung, peraturan dan keputusan KPU, laporan pengawasan, serta pemberitaan media. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih berimbang mengenai letak persoalan, apakah pada penerapan aturan oleh KPU daerah, pada rumusan aturan teknis di tingkat pusat, atau pada ketidakselarasan antarlembaga dalam menafsirkan syarat pencalonan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen (*document-based case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami secara mendalam proses verifikasi persyaratan pencalonan, dasar pertimbangan yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, perbedaan penafsiran mengenai periodisasi masa jabatan calon kepala daerah, serta mekanisme pertanggungjawaban yang muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Kasus yang dianalisis adalah verifikasi persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, khususnya mengenai periodisasi masa jabatan calon bupati petahana yang kemudian menjadi objek perselisihan hasil pemilihan dan berujung pada diskualifikasi calon serta pelaksanaan PSU pada tahun 2025. Kasus Kabupaten Tasikmalaya diperlakukan sebagai satu kasus yang dianalisis secara mendalam dengan menelusuri rangkaian proses sejak tahapan verifikasi dan penetapan pasangan calon, munculnya tanggapan masyarakat dan proses klarifikasi, proses hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan PSU, hingga proses pertanggungjawaban etik dan publik setelahnya.

Desain studi kasus digunakan karena persoalan yang diteliti tidak dapat dilepaskan dari konteks regulasi dan kelembagaan yang melingkupinya. Dengan

desain ini, penelitian dapat menelusuri hubungan antara aturan pencalonan, tindakan administratif KPU Kabupaten Tasikmalaya, interpretasi lembaga peradilan, serta konsekuensi yang muncul setelah keputusan KPU dikoreksi melalui mekanisme hukum.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder dan tidak melakukan wawancara, survei, observasi lapangan, maupun pengumpulan data primer dari penyelenggara, peserta pemilihan, atau masyarakat. Data sekunder dipilih karena objek utama penelitian berupa keputusan, tindakan administratif, argumentasi hukum, dan proses pertanggungjawaban kelembagaan yang telah terdokumentasi dalam dokumen resmi dan sumber publik.

Sumber data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, dokumen hukum dan putusan peradilan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagai dokumen utama untuk mengidentifikasi pertimbangan MK mengenai periodisasi masa jabatan dan dasar perintah pelaksanaan PSU. Putusan MK terdahulu yang dirujuk dalam perkara tersebut juga digunakan untuk menelusuri perkembangan interpretasi mengenai penghitungan masa jabatan kepala daerah. Selain itu, penelitian menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan pencalonan dan pengaturan penghitungan masa jabatan.

Kedua, peraturan perundang-undangan dan regulasi penyelenggara pemilu, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi norma yang menjadi dasar KPU dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan.

Ketiga, dokumen kelembagaan penyelenggara pemilu, yang mencakup keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan hasil pemilihan, dokumen dan informasi resmi KPU mengenai proses pencalonan maupun PSU, serta dokumen lain yang relevan dengan proses verifikasi dan pelaksanaan pemilihan.

Keempat, putusan dan dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terutama dokumen perkara yang berkaitan dengan tindakan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam penetapan pasangan calon dan pelaksanaan PSU. Dokumen DKPP digunakan untuk merekonstruksi proses verifikasi, tanggapan masyarakat, klarifikasi, konsultasi yang dilakukan penyelenggara, argumentasi para pihak, serta penilaian etik terhadap tindakan penyelenggara.

Kelima, sumber sekunder pendukung, berupa pemberitaan media massa yang relevan dan dapat diverifikasi. Pemberitaan digunakan terutama untuk melengkapi informasi mengenai pelaksanaan PSU, partisipasi memilih, anggaran, respons masyarakat, dan perkembangan perkara. Sumber media tidak ditempatkan sebagai dasar utama untuk menentukan fakta hukum apabila informasi yang sama tersedia dalam putusan pengadilan atau dokumen resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan dokumen yang berkaitan dengan kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 dan PSU tahun 2025.

Pemilihan dokumen menggunakan kriteria relevansi terhadap fokus penelitian. Dokumen dimasukkan dalam analisis apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria berikut: (1) memuat ketentuan mengenai persyaratan dan periodisasi masa jabatan calon kepala daerah; (2) menjelaskan proses verifikasi dan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya; (3) memuat tanggapan masyarakat, klarifikasi, konsultasi, atau argumentasi penyelenggara; (4) memuat pertimbangan dan putusan lembaga peradilan mengenai status pencalonan; (5) berkaitan dengan pemeriksaan etik penyelenggara; atau (6) memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan konsekuensi PSU.

Dokumen kemudian diklasifikasikan berdasarkan tahapan peristiwa dan fungsi sumber, yaitu regulasi, verifikasi pencalonan, penetapan pasangan calon, sengketa hukum, putusan MK, pelaksanaan PSU, pemeriksaan etik, dan respons publik. Klasifikasi tersebut digunakan untuk membangun kronologi kasus sekaligus

menghindari pencampuran antara fakta yang berasal dari dokumen resmi dengan interpretasi atau komentar yang berasal dari sumber sekunder.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis dokumen secara kronologis dan tematik. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap.

Tahap pertama adalah reduksi dan organisasi data, yaitu menyeleksi bagian dokumen yang relevan dengan fokus penelitian serta mengelompokkannya berdasarkan jenis dokumen, lembaga penerbit, waktu, dan substansi.

Tahap kedua adalah rekonstruksi kronologi kasus. Pada tahap ini, penelitian menyusun rangkaian peristiwa mulai dari proses verifikasi pencalonan, masuknya tanggapan masyarakat, klarifikasi dan konsultasi yang dilakukan KPU, penetapan pasangan calon, proses hukum, penetapan hasil pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi, hingga pelaksanaan PSU dan proses etik yang mengikutinya. Rekonstruksi kronologis diperlukan untuk menghindari penilaian terhadap keputusan KPU hanya berdasarkan informasi yang muncul setelah keputusan tersebut dibuat.

Tahap ketiga adalah pengodean tematik (*thematic coding*). Data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang diturunkan dari rumusan masalah dan kerangka teoretis penelitian, yaitu: (1) proses verifikasi syarat pencalonan; (2) dasar hukum penghitungan periodisasi masa jabatan; (3) tanggapan masyarakat dan tindak lanjut KPU; (4) klarifikasi dan konsultasi kelembagaan; (5) perbedaan interpretasi KPU dan Mahkamah Konstitusi; (6) rule making, rule application, dan rule adjudication; (7) penjelasan dan pembenaran tindakan KPU; (8) penilaian forum peradilan, etik, dan publik; serta (9) konsekuensi keputusan berupa PSU dan implikasinya terhadap integritas pemilihan.

Tahap keempat adalah analisis komparatif antardokumen. Argumentasi dan fakta yang terdapat dalam dokumen KPU dibandingkan dengan pertimbangan MK, putusan atau dokumen DKPP, putusan lembaga peradilan lainnya, serta regulasi yang berlaku. Perbandingan ini digunakan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam penafsiran periodisasi masa jabatan serta mengidentifikasi letak

persoalan antara pembentukan aturan, penerapan aturan, dan penyelesaian sengketa.

Tahap kelima adalah interpretasi teoretis. Temuan kemudian dianalisis menggunakan tiga kerangka yang telah ditetapkan. Konsep electoral governance Mozaffar dan Schedler digunakan untuk memetakan hubungan antara *rule making*, *rule application*, dan *rule adjudication*. Konsep electoral integrity Norris digunakan untuk menilai implikasi persoalan pencalonan terhadap kualitas dan integritas proses pemilihan. Sementara itu, kerangka akuntabilitas Bovens digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk mengidentifikasi aktor yang dimintai pertanggungjawaban, penjelasan dan pembenaran yang diberikan, forum yang melakukan penilaian, serta konsekuensi yang muncul.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan silang antardokumen. Informasi penting tidak hanya didasarkan pada satu jenis sumber, tetapi dibandingkan dengan dokumen lain yang relevan. Misalnya, proses verifikasi dan argumentasi KPU dibandingkan antara dokumen KPU, uraian para pihak dalam putusan MK, dan dokumen pemeriksaan DKPP.

Penelitian menerapkan hierarki sumber dalam melakukan interpretasi. Untuk persoalan hukum dan fakta proses persidangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi lembaga ditempatkan sebagai sumber utama. Regulasi digunakan untuk mengidentifikasi norma yang berlaku, sedangkan pemberitaan media digunakan sebagai sumber pendukung. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pemberitaan dan dokumen resmi, penelitian mengutamakan dokumen resmi serta mencatat perbedaan tersebut apabila relevan dengan analisis.

Keabsahan interpretasi juga dijaga dengan membedakan antara fakta dokumen, argumentasi para pihak, pertimbangan lembaga, dan interpretasi peneliti. Pernyataan yang disampaikan salah satu pihak dalam persidangan tidak secara otomatis diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti, kecuali dikonfirmasi melalui dokumen lain atau dinyatakan sebagai fakta dalam pertimbangan lembaga yang berwenang.

Unit dan Fokus Analisis

Unit analisis penelitian adalah tindakan dan keputusan kelembagaan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam verifikasi serta penetapan persyaratan pencalonan pada Pilkada 2024. Fokus analisis terutama diarahkan pada verifikasi periodisasi masa jabatan calon bupati petahana dan proses pertanggungjawaban yang timbul setelah keputusan tersebut dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

Analisis dilakukan melalui tiga fokus. Pertama, proses verifikasi, yang mencakup dasar dokumen, tanggapan masyarakat, klarifikasi, konsultasi, interpretasi regulasi, dan penetapan calon. Kedua, perbedaan interpretasi hukum, terutama antara dasar penghitungan masa jabatan yang digunakan KPU dengan pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, akuntabilitas penyelenggara, yang mencakup penjelasan dan pembenaran KPU serta penilaian dan konsekuensi yang muncul melalui forum peradilan, forum etik, dan forum publik.

Karena penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggali persepsi personal anggota KPU, hakim, peserta pemilihan, pemilih, maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara. Kesimpulan dibatasi pada informasi, argumentasi, dan fakta yang dapat ditelusuri melalui dokumen yang dianalisis.

Penelitian juga tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian kembali terhadap kebenaran putusan pengadilan ataupun menentukan pihak yang seharusnya memenangkan pemilihan. Analisis difokuskan pada proses verifikasi, hubungan antara regulasi dan interpretasi kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, serta konsekuensi yang dapat diidentifikasi berdasarkan dokumen yang tersedia.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Proses Verifikasi Syarat Pencalonan KPU Kabupaten Tasikmalaya

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa persoalan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 berpusat pada pemenuhan syarat periodisasi masa jabatan calon bupati petahana, Ade Sugianto. Persoalan utama bukan mengenai keberadaan pengalaman calon sebagai kepala daerah, melainkan mengenai titik

awal penghitungan masa jabatan pertama dan konsekuensinya terhadap pembatasan maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, KPU Kabupaten Tasikmalaya menggunakan Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar teknis dalam menentukan periodisasi masa jabatan. Ketentuan tersebut menempatkan pelantikan sebagai titik penghitungan masa jabatan. Dengan pendekatan tersebut, masa jabatan pertama Ade Sugianto dihitung sejak pelantikannya pada 3 Desember 2018 sampai dengan 23 Maret 2021. Rentang tersebut adalah 2 tahun 3 bulan 20 hari sehingga tidak mencapai dua setengah tahun dan tidak diperhitungkan sebagai satu periode penuh dalam menentukan batas pencalonan berikutnya.

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa keputusan tersebut tidak muncul tanpa adanya keberatan dari masyarakat. Sebelum penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menerima tiga tanggapan masyarakat yang mempersoalkan periodisasi masa jabatan calon petahana. Tanggapan tersebut berasal antara lain dari organisasi mahasiswa dan tokoh agama. Persoalan yang sama juga disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada 20 September 2024. Dengan demikian, isu mengenai kemungkinan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan sebenarnya telah muncul sebelum pasangan calon ditetapkan.

Kondisi tersebut penting dalam analisis akuntabilitas karena memperlihatkan bahwa KPU menghadapi suatu warning signal sebelum keputusan administratif dibuat. Pertanyaan analitisnya kemudian bukan sekadar apakah KPU mengetahui adanya persoalan periodisasi, melainkan bagaimana KPU merespons informasi tersebut dan apakah respons tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kerangka hukum yang tersedia ketika keputusan dibuat.

Dokumen menunjukkan bahwa KPU tidak langsung mengabaikan tanggapan tersebut. KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusung dan pemerintah daerah serta berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Setelah proses tersebut, KPU menyimpulkan bahwa

tanggapan masyarakat mengenai ketidaklayakan calon tidak dapat dibenarkan dan pada 22 September 2024 menetapkan calon petahana memenuhi persyaratan pencalonan.

Temuan ini menghasilkan nuansa penting. Apabila keputusan KPU hanya dinilai berdasarkan hasil akhir Putusan MK, tindakan tersebut mudah dikategorikan sebagai kesalahan verifikasi. Akan tetapi, rekonstruksi proses menunjukkan bahwa persoalannya lebih kompleks. KPU menerima keberatan, melakukan klarifikasi dan konsultasi, kemudian mengambil keputusan berdasarkan interpretasi terhadap regulasi teknis yang berlaku. Bahkan, posisi tersebut selanjutnya memperoleh konteks tambahan karena gugatan terhadap penetapan pasangan calon ditolak melalui Putusan PTTUN Jakarta Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT dan pengujian Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 juga ditolak Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 42 P/HUM/2024.

Dari perspektif electoral governance Mozaffar & Schedler (2002), proses tersebut berada pada wilayah *rule application*. KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara tingkat daerah tidak membentuk norma pembatasan masa jabatan, tetapi menerapkan norma dan regulasi teknis yang tersedia untuk menentukan apakah calon memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, kualitas akuntabilitas pada tahap ini tidak cukup diukur hanya dari apakah keputusan KPU kemudian dibatalkan, tetapi juga dari prosedur, sumber informasi, tindakan klarifikasi, konsultasi, serta dasar normatif yang digunakan ketika keputusan tersebut dibuat.

Perbedaan Penafsiran Periodisasi Masa Jabatan antara KPU dan Mahkamah Konstitusi

Hasil analisis menunjukkan bahwa titik krusial kasus Kabupaten Tasikmalaya berada pada perbedaan antara pendekatan administratif-regulatif yang digunakan KPU dengan interpretasi konstitusional yang digunakan Mahkamah Konstitusi.

KPU Kabupaten Tasikmalaya menggunakan pelantikan sebagai titik awal penghitungan masa jabatan. Dengan dasar tersebut, periode pertama Ade Sugianto dihitung sejak 3 Desember 2018 hingga 23 Maret 2021. Karena masa tersebut hanya

berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 20 hari, KPU menilai periode tersebut tidak memenuhi ambang dua setengah tahun untuk diperhitungkan sebagai satu periode. Dasar yang digunakan adalah Pasal 19 huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi menggunakan konstruksi yang berbeda. MK menghitung periode pertama sejak 5 September 2018, yaitu ketika Ade Sugianto mulai menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya berdasarkan radiogram Gubernur Jawa Barat, bukan sejak tanggal pelantikan sebagai bupati definitif. Dengan titik awal tersebut, masa jabatan hingga 23 Maret 2021 melampaui dua setengah tahun sehingga diperhitungkan sebagai satu periode.

Perbedaan beberapa bulan dalam menentukan titik awal tersebut menghasilkan konsekuensi hukum yang sangat besar. Berdasarkan konstruksi KPU, calon masih memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkada 2024. Sebaliknya, berdasarkan konstruksi MK, calon telah menjalani dua periode dan karenanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

MK mendasarkan pertimbangannya pada perkembangan interpretasi yang sebelumnya telah muncul melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024. Konstruksi tersebut pada pokoknya menempatkan substansi pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala daerah sebagai unsur penting dalam penghitungan masa jabatan, tanpa semata-mata membedakan status jabatan definitif dan sementara.

Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan Tasikmalaya tidak memadai apabila dijelaskan hanya melalui dikotomi “KPU salah MK benar”. Secara institusional, terdapat ketidakselarasan antara norma teknis yang digunakan pada tahap *rule application* dengan konstruksi konstitusional yang digunakan pada tahap *rule adjudication*.

Dalam kerangka electoral governance, Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 berada pada dimensi *rule making* karena menjadi pedoman normatif bagi penyelenggara. KPU Kabupaten Tasikmalaya berada pada dimensi *rule*

application ketika menggunakan aturan tersebut untuk memverifikasi calon. Sementara itu, MK berada pada dimensi *rule adjudication* ketika menilai sengketa dan menentukan konsekuensi hukum dari periodisasi masa jabatan.

Hubungan ketiga dimensi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang lebih luas. Penyelenggara daerah membutuhkan aturan teknis yang tidak hanya jelas secara administratif, tetapi juga konsisten dengan perkembangan interpretasi konstitusional. Ketika norma teknis memungkinkan suatu interpretasi, sedangkan adjudikasi konstitusional kemudian menggunakan interpretasi berbeda, risiko kesalahan pada tingkat penerapan meningkat.

Dengan demikian, kasus Tasikmalaya menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal terhadap KPU daerah perlu dibedakan dari akuntabilitas sistemik dalam desain regulasi pencalonan. KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap harus mempertanggungjawabkan bagaimana keputusan verifikasi dibuat, tetapi evaluasi terhadap kasus tersebut juga perlu mempertimbangkan kecukupan dan konsistensi regulasi teknis yang menjadi pedoman penyelenggara.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Koreksi terhadap Rule Application

Tahap *rule adjudication* menghasilkan perubahan fundamental terhadap hasil *rule application* sebelumnya. Melalui Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ade Sugianto dari pencalonan karena dinilai telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode. MK sekaligus membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 mengenai penetapan pasangan calon dan Keputusan Nomor 2689 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil pemilihan serta memerintahkan dilaksanakannya PSU tanpa mengikutsertakan calon yang didiskualifikasi.

Putusan tersebut memiliki dua dimensi penting bagi akuntabilitas penyelenggara. Pertama, putusan berfungsi sebagai koreksi yudisial terhadap keputusan administratif KPU. Hal ini menunjukkan bahwa independensi KPU dalam menjalankan kewenangannya tidak menghilangkan kemungkinan keputusan

penyelenggara diuji melalui mekanisme hukum.

Kedua, koreksi tersebut menimbulkan konsekuensi nyata terhadap proses elektoral. Keputusan pencalonan yang sebelumnya menghasilkan kompetisi dan pemungutan suara harus dikoreksi setelah seluruh proses pemilihan berlangsung. Dengan demikian, persoalan pada tahapan pencalonan berkembang menjadi persoalan hasil pemilihan.

Hal ini mendukung argumentasi Norris (2014) bahwa integritas pemilu harus dilihat sepanjang siklus elektoral. Integritas tidak dimulai pada hari pemungutan suara dan tidak berakhir setelah suara dihitung. Kualitas verifikasi pencalonan merupakan bagian dari integritas tersebut karena keputusan mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk berkompetisi menentukan legitimasi tahapan berikutnya.

Kasus Tasikmalaya memperlihatkan efek berantai tersebut secara konkret:

verifikasi calon → penetapan pasangan calon → pemungutan suara → penetapan hasil → sengketa di MK → diskualifikasi calon → pembatalan hasil → PSU

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang bermula dari interpretasi persyaratan pencalonan dapat berkembang menjadi koreksi terhadap keseluruhan hasil pemilihan.

Akuntabilitas KPU melalui Forum Peradilan

Menggunakan kerangka Bovens (2007), KPU Kabupaten Tasikmalaya dapat ditempatkan sebagai aktor akuntabilitas, sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan menilai tindakannya berfungsi sebagai forum akuntabilitas. Hubungan tersebut dapat dianalisis melalui kewajiban memberikan informasi, memberikan penjelasan dan pembenaran, penilaian oleh forum, serta kemungkinan munculnya konsekuensi.

Forum pertama adalah forum peradilan. Dalam forum ini, keputusan KPU diuji berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan MK menunjukkan bahwa dasar yang digunakan KPU dalam menentukan periodisasi masa jabatan tidak menghasilkan kesimpulan yang sama dengan interpretasi konstitusional MK.

Namun, terdapat karakter menarik dari akuntabilitas peradilan dalam kasus ini.

Sebelum MK memberikan koreksi, posisi pencalonan tersebut juga telah bersinggungan dengan PTTUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Putusan PTTUN menolak gugatan atas penetapan pasangan calon, sementara Mahkamah Agung menolak pengujian terhadap Pasal 19 huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan hukum yang dihadapi KPU bukan lingkungan dengan satu interpretasi yang sepenuhnya sederhana. Karena itu, evaluasi akuntabilitas perlu membedakan antara koreksi terhadap hasil keputusan dan penilaian terhadap proses pengambilan keputusan. Fakta bahwa suatu keputusan kemudian dibatalkan tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah pada saat keputusan dibuat penyelenggara sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas KPU melalui Forum Etik

Forum kedua adalah forum etik yang dijalankan oleh DKPP. Setelah persoalan pencalonan berujung pada PSU, jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya diadukan kepada DKPP, termasuk melalui Perkara Nomor 151-PKE-DKPP/V/2025. Salah satu persoalan yang dikemukakan berkaitan dengan keputusan penetapan pasangan calon yang kemudian dibatalkan MK dan dinilai menimbulkan konsekuensi berupa penyelenggaraan PSU serta penggunaan kembali anggaran negara.

Akuntabilitas etik berbeda dari akuntabilitas yudisial. Forum peradilan terutama menentukan akibat hukum suatu keputusan, sedangkan forum etik menilai apakah tindakan penyelenggara memenuhi standar etik dan profesionalitas yang melekat pada jabatan penyelenggara pemilu.

Karena itu, keberadaan dasar regulasi tidak serta-merta mengakhiri analisis etik. Pertanyaan etik dapat mencakup apakah KPU telah menjalankan kehati-hatian yang memadai, apakah tanggapan masyarakat ditindaklanjuti secara substantif, apakah konsultasi kelembagaan telah dilakukan secara memadai, dan apakah keputusan dapat dijelaskan secara profesional berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu.

Di sinilah teori Bovens memberikan nilai analitis. Akuntabilitas bukan hanya keberadaan sanksi, tetapi proses ketika aktor harus menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada forum yang memiliki

kapasitas untuk mempertanyakan, menilai, dan memberikan konsekuensi. Oleh karena itu, dokumen pemeriksaan DKPP menjadi penting bukan hanya untuk melihat putusan akhirnya, tetapi untuk merekonstruksi bagaimana KPU menjelaskan alasan dan proses yang melandasi keputusan pencalonan.

Akuntabilitas Publik: Tanggapan Masyarakat, Partisipasi, dan Legitimasi

Dimensi ketiga adalah akuntabilitas publik. Bahkan sebelum perkara masuk ke forum peradilan dan etik, masyarakat telah memainkan fungsi pengawasan melalui penyampaian tanggapan terhadap pencalonan. Adanya tiga tanggapan masyarakat dan aksi pada 20 September 2024 menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan publik telah bekerja pada tahap sebelum penetapan calon.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggapan masyarakat tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai persyaratan administratif dalam tahapan pencalonan. Dalam perspektif akuntabilitas, tanggapan masyarakat merupakan salah satu saluran bagi publik untuk mempertanyakan keputusan yang akan dibuat penyelenggara.

Akuntabilitas publik semakin penting setelah putusan MK dan pelaksanaan PSU. PSU dilaksanakan pada 19 April 2025 dengan calon pengganti dari partai pengusung yang sama. Tingkat partisipasi pemilih dilaporkan turun menjadi 63,44%, dibandingkan sekitar 68% pada pemungutan suara November 2024. Dalam sumber yang digunakan penelitian ini, Ketua KPU Jawa Barat mengaitkan penurunan tersebut antara lain dengan belum optimalnya sosialisasi PSU.

Penurunan tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Data sekunder yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan secara kausal bahwa penurunan partisipasi disebabkan oleh menurunnya kepercayaan kepada KPU. Tanpa survei atau wawancara pemilih, kesimpulan demikian akan melampaui bukti penelitian. Namun, perbedaan tingkat partisipasi tetap menunjukkan adanya konsekuensi elektoral yang perlu diperhatikan ketika pemungutan suara harus diulang.

Konsekuensi lain adalah penggunaan sumber daya publik. Anggaran PSU dilaporkan mencapai sekitar Rp50 miliar. Angka tersebut tidak dengan sendirinya dapat dibebankan sebagai

“kerugian akibat kesalahan KPU Kabupaten Tasikmalaya”. Kesimpulan seperti itu membutuhkan dasar hukum dan audit yang berbeda. Dalam penelitian ini, anggaran tersebut lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi fiskal dari kebutuhan menyelenggarakan kembali pemungutan suara setelah koreksi yudisial terhadap proses sebelumnya.

PSU sebagai Konsekuensi Akuntabilitas dan Ujian Integritas Pemilihan

PSU merupakan konsekuensi paling nyata dari koreksi terhadap tahapan pencalonan. Putusan MK mengubah kondisi elektoral yang telah terbentuk karena calon yang sebelumnya memperoleh suara terbanyak sebesar 52,01% dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat diikutsertakan kembali dalam PSU.

Dalam perspektif electoral integrity, PSU memiliki sifat ganda. Di satu sisi, PSU menunjukkan adanya masalah pada tahapan sebelumnya yang harus diperbaiki. Di sisi lain, keberadaan mekanisme PSU menunjukkan bahwa sistem menyediakan instrumen korektif ketika ditemukan persoalan yang dinilai memengaruhi validitas kompetisi.

Karena itu, PSU tidak semata-mata harus dibaca sebagai bukti kegagalan demokrasi. PSU juga merupakan bagian dari mekanisme untuk memulihkan integritas pemilihan. Persoalan yang lebih penting adalah mengidentifikasi mengapa koreksi baru terjadi setelah pemungutan suara pertama selesai dan bagaimana pengalaman tersebut dapat digunakan untuk mencegah persoalan serupa pada pemilihan berikutnya.

Kasus Tasikmalaya juga menunjukkan bahwa koreksi melalui PSU tidak otomatis mengakhiri kontestasi hukum. Setelah PSU dilaksanakan, hasilnya kembali digugat melalui Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025. Hingga 6 Mei 2025, terdapat pula tiga pengaduan dugaan pelanggaran etik terkait PSU Kabupaten Tasikmalaya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan integritas pemilu bukan hanya persoalan melakukan pemungutan suara kembali, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum, kualitas penyelenggaraan, penerimaan terhadap proses, serta kemampuan lembaga memberikan pertanggungjawaban.

Sintesis Akuntabilitas KPU Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai “akuntabel” atau “tidak akuntabel”. Kasus ini memperlihatkan hubungan yang lebih kompleks antara tindakan penyelenggara daerah, regulasi teknis, interpretasi lembaga peradilan, pengawasan etik, dan kontrol publik.

Berdasarkan kerangka Bovens (2007), struktur akuntabilitas kasus tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Dimensi	Temuan Utama	Makna Akuntabilitas
Aktor	KPU Kabupaten Tasikmalaya	Bertanggung jawab atas proses verifikasi dan penetapan calon
Keputusan	Calon petahana dinyatakan memenuhi syarat	Keputusan harus memiliki dasar hukum dan dapat dijelaskan
Informasi awal	Terdapat tanggapan masyarakat mengenai periodisasi	Menjadi sinyal yang membutuhkan pemeriksaan dan respons
Pembenaran	KPU menggunakan regulasi teknis, klarifikasi dan konsultasi	Menunjukkan adanya proses pemberian alasan
Forum peradilan	PTTUN, MA dan terutama MK	Keputusan dapat diuji dan dikoreksi melalui hukum
Forum etik	DKPP	Tindakan penyelenggara dinilai berdasarkan standar etik/profesionalitas
Forum publik	Masyarakat, media dan pemilih	Menghasilkan pengawasan dan tuntutan penjelasan
Koreksi	Diskualifikasi calon dan pembatalan keputusan KPU oleh MK	Konsekuensi yudisial terhadap keputusan sebelumnya
Konsekuensi elektoral	Pelaksanaan PSU	Pemulihan proses sekaligus beban penyelenggaraan ulang
Konsekuensi publik	Partisipasi PSU 63,44% dan	Menunjukkan dampak yang

	penggunaan anggaran tambahan	melampaui aspek administratif
--	------------------------------------	----------------------------------

Jika dianalisis menggunakan *electoral governance*, kasus tersebut memperlihatkan rantai persoalan *dari rule making → rule application → rule adjudication*. KPU Kabupaten Tasikmalaya menerapkan aturan teknis yang tersedia, tetapi interpretasi tersebut kemudian tidak sejalan dengan konstruksi yang digunakan MK. Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan adanya dua lapisan akuntabilitas.

Lapisan pertama adalah akuntabilitas institusional KPU Kabupaten Tasikmalaya, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan proses verifikasi, respons terhadap tanggapan masyarakat, klarifikasi, konsultasi, dan keputusan penetapan calon. Lapisan kedua adalah akuntabilitas sistemik tata kelola pemilu, yaitu kebutuhan memastikan bahwa regulasi teknis yang menjadi pedoman KPU daerah selaras dengan undang-undang dan perkembangan putusan konstitusional sehingga penyelenggara tidak menghadapi standar interpretasi yang berbeda pada tahap adjudikasi.

Temuan tersebut sekaligus menjawab ketiga pertanyaan penelitian. Pertama, proses verifikasi menunjukkan bahwa KPU menerima tanggapan masyarakat, melakukan klarifikasi dan konsultasi, lalu menetapkan calon berdasarkan interpretasinya terhadap regulasi teknis. Kedua, perbedaan antara KPU dan MK terutama terletak pada titik awal penghitungan masa jabatan: KPU menggunakan pelantikan, sedangkan MK memperhitungkan sejak pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah. Ketiga, keputusan tersebut kemudian memasuki mekanisme pertanggungjawaban melalui forum peradilan, etik, dan publik serta menghasilkan konsekuensi berupa diskualifikasi calon dan penyelenggaraan PSU.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa PSU Kabupaten Tasikmalaya tidak cukup dijelaskan sebagai konsekuensi tunggal dari kelalaian administratif KPU daerah. Kasus tersebut menunjukkan problem akuntabilitas yang berlapis, yang mempertemukan kualitas verifikasi pada tingkat penyelenggara daerah

dengan persoalan konsistensi antara regulasi teknis dan interpretasi konstitusional. Dalam konteks ini, peningkatan akuntabilitas penyelenggara tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kehati-hatian KPU kabupaten/kota, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi pencalonan dengan perkembangan putusan MK serta mekanisme konsultasi yang mampu menghasilkan kepastian interpretasi sebelum calon ditetapkan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam verifikasi syarat pencalonan Pilkada 2024 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kelalaian administratif. KPU telah menerima tanggapan masyarakat, melakukan klarifikasi dan konsultasi, serta menetapkan calon berdasarkan interpretasi terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Namun, perbedaan titik awal penghitungan masa jabatan menjadi sumber utama persoalan. KPU menggunakan waktu pelantikan sebagai dasar penghitungan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menghitung sejak calon mulai menjalankan tugas dan wewenang bupati. Perbedaan interpretasi tersebut berujung pada diskualifikasi calon dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Akuntabilitas KPU selanjutnya berlangsung melalui forum peradilan, etik, dan publik. Temuan penelitian memperlihatkan dua lapisan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas institusional KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam memastikan ketelitian dan kehati-hatian proses verifikasi serta akuntabilitas sistemik yang berkaitan dengan konsistensi antara regulasi teknis dan interpretasi konstitusional. Kasus ini sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara *rule application* oleh KPU dan *rule adjudication* oleh MK yang berdampak terhadap integritas proses pemilihan.

Oleh karena itu, pencegahan kasus serupa memerlukan penguatan mekanisme verifikasi dan tindak lanjut terhadap tanggapan masyarakat, disertai harmonisasi regulasi teknis KPU dengan perkembangan putusan MK. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggara, dan integritas pemilihan kepala daerah.

Daftar Pustaka

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- detikJabar. (2025). *Sosialisasi kurang optimal, tingkat partisipasi PSU Pilkada Tasik menurun*.
- Putusan Nomor 151-PKE-DKPP/V/2025, (2025).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (2024).
- Indonesia, M. (2025). *Minim sosialisasi, partisipasi PSU di Tasikmalaya mencapai 63,4 terendah se-Indonesia*.
- Putusan Nomor 42 P/HUM/2024, (2024).
- Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, (2009).
- Putusan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, (2020).
- Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, (2023).
- Putusan Nomor 129/PUU-XXII/2024, (2024).
- Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025, (2025).
- Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, (2025).
- Indonesia, M. K. R. (2025). *MK diskualifikasi Cabup Tasikmalaya karena telah menjabat dua periode*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (2016).
- Jabar, A. (2025). *Calon Bupati Tasikmalaya pengganti untuk PSU menjalani tes kesehatan*.
- Putusan Nomor 28/G/PILKADA/2024/PT.TUN.JKT, (2024).
- Kompas. (2025). *Gugatan PSU Pilkada melebar ke DKPP*.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The comparative study of electoral governance: Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
- Tasikmalaya, K. P. U. K. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024*. KPU Kabupaten Tasikmalaya.
- Tasikmalaya, K. P. U. K. (2025). *Pemeriksaan pendahuluan sidang MK perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024*. JDIH KPU.